



PUTUSAN

Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Hadlanah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sayong, 19 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dua Pelet, 16 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Nomor: -, tertanggal 18 Juni 2019;

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 1



2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 12 Maret 2020;

4. Bahwa sejak bulan Juni 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga diberikan oleh orangtua Penggugat;
- b. Tergugat sering mengadu permasalahan rumah tangga kepada orangtua Tergugat sehingga orangtua Tergugat terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2021, yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa satu orang anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 12 Maret 2020 masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 2



tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari kedua anak tersebut;

7.-----

Bahwa satu orang anak tersebut hingga saat ini berada pada perawatan Penggugat, akan tetapi Penggugat khawatir sewaktu-waktu Tergugat datang mengambil anak tersebut;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir 12 Maret 2020;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: - tertanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan Kepala -, Kecamatan -, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT NIK : -, tertanggal 04-02-2021, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat;

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Tergugat yang bernama Toni Parizal adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak 1 (satu) yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab ketidakharmonisan tersebut, namun setahu saksi saat ada masalah Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat, namun selama di rumah orang tua Penggugat keduanya tetap tidak rukun juga;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan puasa kemarin (April 2021) Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan membawa anaknya diam-diam;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah maupun mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sudah dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai catatan kriminal atau tindak pidana;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat yang bernama Toni Parizal adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ± sejak 1 (satu) yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab ketidakharmonisan tersebut, namun setahu saksi saat ada masalah Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lombok Barat, namun selama di rumah orang tua Penggugat keduanya tetap tidak rukun juga;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan puasa kemarin (April 2021) Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan membawa anaknya diam-diam, kemudian saksi mendatangi Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil, akan tetapi anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berhasil saksi bawa pulang ke Penggugat, karena anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun dan butuh ASI dari ibunya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah maupun mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sudah dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai catatan kriminal atau tindak pidana;

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah hak hadhanah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak hadhanah dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

A. Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Juni 2020 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga diberikan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat sering mengadu permasalahan rumah tangga kepada orangtua Tergugat sehingga orangtua Tergugat terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan April 2021, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami istri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada yang tahu apa penyebabnya, yang saksi ketahui hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan puasa kemarin (April 2021);

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

-

Ba

hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, akan tetapi tidak diketahui apa penyebabnya;
- Ba
hwa kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Ba
hwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, yang

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 12



B. Gugatan Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 12-03-2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Sheeva Alnaira Thamina, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 bukti tersebut merupakan akta autentik dan layak menjadi alat bukti yang sah di persidangan serta telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 12-03-2020, merupakan anak sah dan lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 12-03-2020 merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat maka terhadap Gugatan *a quo* majelis hakim berpendapat Penggugat dapat menjadi pemegang *hadhanah* atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 12-03-2020 oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 12-03-2020 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 12-03-2020

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 12-03-2020 berada di bawah hadhanah Penggugat **PENGGUGAT** (ibunya);
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dengan Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu

Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fiki Inayah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	310.000.00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000.00</u>
Jumlah	: Rp	430.000.00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)